SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 159/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

Tompobulu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
KESATU	:	Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaiman tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/ Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petgas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
KEEMPAT	:	Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

RAHMADHIANTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR:159/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA PUCAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HJ. NANNA ROSANNA	P	DUSUN PUNCAK	01
2.	RINI	P	DUSUN PUNCAK	02
3.	SAPINA	P	DUSUN BONTOSUNGGU	03
4.	MULYANA	P	DUSUN BONTOSUNGGU	04
5.	NURAISYAH	P	DUSUN PANGEMBANG	05
6.	BUAKANA	L	DUSUN PANGEMBANG	06
7.	BAU ATIKA NUR	P	DUSUN BATULOTONG	07

B. KELURAHAN/DESA BENTENG GAJAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	VHANESHA AYUNDA	P	DUSUN SAKEANG	01
2.	SAKRIAMA	P	DUSUN SAKEANG	02
3.	ZAENAB	P	DUSUN BALOCCI	03

C. KELURAHAN/DESA TODDOLIMAE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NURAENI	P	DUSUN SALOMATTI	01
2.	NURHAERANI	P	DUSUN TOMBOLO	02
3.	RAMLI	L	DUSUN KACICI	03

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

4.	FAISAL SATTAR	L	DUSUN BASSIKALLING	04
5.	MARLINA	P	DUSUN SALOMATTI	05

D. KELURAHAN/DESA TOMPOBULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NINARTI	P	DUSUN LOKAYYA	01
2.	NURLIANTI	P	DUSUN LOKAYYA	02
3.	ANISAH	P	DUDUN MASALE	03
4.	JAMALUDDIN	L	DUSUN BADDO UJUNG	04
5.	KAMISAH	P	DUSUN TOMBOLO	05
6.	RISKA	P	DUSUN TOMBOLO	06
7.	FARIDA	P	DUSUN ARRA	07
8.	MARDIA	P	DUSUN BADDO UJUNG	08
9.	FATIMA	P	DUSUN TOMBOLO	09

E. KELURAHAN/DESA BONTO MANAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FAHRIZAL WAHYUDI	L	DUSUN PATTIRO BAJI	01
2.	MURSALIM	L	DUSUN MANGEMPANG	02
3.	SADOLLAH	L	DUSUN TALA-TALA	03
4.	FIRMANSYAH	L	DUSUN MAKKIO BAJI	04

F. KELURAHAN/DESA BONTO MATINGGI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SARAH	P	DUSUN DAMMA	01
2.	MULIATI	P	DUSUN PATTENEA	02
3.	KASMAWATI	P	DUSUN DAMMA	03

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

G. KELURAHAN/DESA BONTO MANURUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ANWAR	L	DUSUN MAKMUR	01
2.	BUDI	L	DUSUN TANETE BULU	02
3.	RITAWATI	P	DUSUN SEJAHTERA	03
4.	PUTRI AYU ANJASARI	P	DUSUN BARU	04

H. KELURAHAN/DESA BONTO SOMBA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	TIMU	P	DUSUN BARA	01
2.	ASDAR	L	DUSUN BONTO - BONTO	02
3.	MUH JOHARTA	L	DUSUN CINDAKKO	03

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

RAHMADHIANTY